



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 1173 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TAPANULI UTARA

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

285/PL.02.1-BA/1202/2024 tanggal sepuluh agustus tahun dua ribu dua puluh empat tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 285/PL.02.1-BA/1216/2024 tanggal sepuluh agustus tahun dua ribu dua puluh empat tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 10 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,  
ttd.  
SUWARDY PASARIBU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



EVI INDRANI PURBA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR : 1173 TAHUN 2024  
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ADIAN KOTING	16	38	5.334	5.557	10.891
2	GAROGA	13	38	6.471	6.616	13.087
3	MUARA	15	30	5.071	5.552	10.623
4	PAGARAN	14	38	6.531	6.909	13.440
5	PAHAE JAE	13	24	4.115	4.442	8.557
6	PAHAE JULU	19	30	4.849	5.098	9.947
7	PANGARIBUAN	26	26	10.365	11.028	21.393
8	PARMONANGAN	14	39	5.155	5.251	10.406
9	PURBA TUA	11	20	2.842	3.075	5.917
10	SIATAS BARITA	12	31	5.254	5.504	10.758
11	SIBORONGBORONG	21	95	18.287	18.555	36.842
12	SIMANGUMBAN	8	21	2.956	3.075	6.031
13	SIPAHUTAR	25	55	9.934	10.225	20.159
14	SIPOHOLON	14	47	8.694	9.138	17.832
15	TARUTUNG	31	80	14.994	16.241	31.235
JUMLAH		252	640	110.852	116.266	227.118

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
ttd.  
**SUWARDY PASARIBU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



EVI INDRIANI PURBA